



**Implementation of Article 114 Paragraph 1 of Law No. 35 of 2009 in Drug Abuse Criminal Cases
(A Study of Decision Number: 51/Pid.Sus/2025/PN. Tjk)**

Erlina Bachri¹, Soca Ahmad Gumintang²

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: erlina@ubl.ac.id, socaahmad007@gmail.com

ABSTRACT

The problem of drug abuse in Indonesia has become a serious threat that disrupts social order, damages the younger generation, and burdens the national legal system. This crime not only targets individuals, but also has the potential to weaken the resilience of the state. This study was conducted to examine the legal application of Article 114 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in judicial practice, specifically in Decision Number: 51/Pid.Sus/2025/PN. Tjk, which is the main object of study. The problems in this study include how the law is applied Article 114 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 in cases of narcotics abuse crimes, and the inhibiting factors in the application of the law to these cases. This study specifically examines the decision of the Tanjungkarang District Court Number: 51/Pid.Sus/2025/PN. The research method used in this study is through a normative legal approach and empirical legal approach using secondary and primary data collected through library and field studies. The analysis was conducted in a qualitative legal manner. The results of the study indicate that the application of Article 114 paragraph (1) is appropriate and in accordance with the elements of the crime proven in court. In the case studied, the defendant acted as an intermediary in a transaction for the sale and purchase of Class I narcotics, including methamphetamine, and was sentenced to seven years in prison and a fine of one billion rupiah. Law enforcement for this crime also refers to Article 112 concerning possession of narcotics, as an alternative charge in the legal process. However, the implementation of the law against narcotics crimes is not free from various obstacles. Several inhibiting factors identified include low public awareness of the dangers of narcotics, lack of outreach by law enforcement officers, limited personnel, weak cooperation between the community and legal institutions, and the suboptimal role of families and schools in drug prevention education. These conditions complicate the process of eradicating drug distribution and abuse in the field. As a recommendation, there is a need to strengthen the synergy between law enforcement officers, educational institutions, the community, and families in preventing and eradicating narcotics. In addition to a repressive approach, the government also needs to increase educational and preventive efforts through outreach on the dangers of narcotics and rehabilitation for users. Reform of the narcotics criminal law system must consider justice, humanity, and the effectiveness of deterrence in order to safeguard the future of the nation's generations.

Keywords: : Implementation of Article 114; Criminal Acts; Narcotics Abuse.



PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba tetap menjadi ancaman serius bagi setiap negara. Hal ini disebabkan oleh peningkatan produksi narkoba secara ilegal dan distribusi yang cepat serta luas tanpa mengenal batas negara. Akibatnya, jumlah korban penyalahgunaan narkoba terus meningkat setiap tahunnya. Maraknya penyebaran narkoba di masyarakat dan dampak negatif yang ditimbulkannya, baik dari segi ekonomi maupun sosial, telah meningkatkan kesadaran berbagai kalangan untuk memerangi narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Peredaran Narkoba di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional yang berfokus pada mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya serta masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, tertib, dan damai, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, perlu ada peningkatan berkelanjutan dalam usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, termasuk ketersediaan narkoba sebagai obat, selain untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Dampak penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas di masyarakat dapat merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan berpikir dan belajar, serta mengurangi produktivitas kerja secara signifikan. Selain itu, dapat menyebabkan perubahan perilaku menjadi antisocial (perilaku maladaptive), gangguan kesehatan fisik dan mental, serta peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan, dan kriminalitas lainnya.¹

Penyalahgunaan narkoba juga dapat menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat dan negara, karena efek buruknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Kualitas negara Indonesia sangat tergantung pada generasi penerusnya; jika generasi ini mengalami kerusakan, maka negara pun akan mengalami dampak yang serupa. Jika keadaan ini dibiarkan, konsekuensinya akan sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional. Tentu saja, situasi ini merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkoba secara langsung dan tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan sindrom ketergantungan jika penggunaannya tidak diawasi dan tidak sesuai dengan petunjuk tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan otoritas. Hal ini tidak hanya merugikan individu yang menyalahgunakan, tetapi juga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan keamanan nasional sehingga menjadi ancaman bagi kehidupan bangsa dan bernegara.²

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba ada upaya pemberantasan dan pencegahan Narkoba (Bab XI pasal 64 sampai pasal 72) hingga pada pelaksanaan penyidikan, penuntan dan pemeriksaan disidang pengadilan (Bab XII pasal 73 sampai pasal 103) serta diikuti sertakannya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba (Bab XIII pasal

¹ Meilyn Fransisca, Abu Nawas, 2024. *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*. Volume 4, Nomor 4, hlm. 7.

² Zainab Ompu Zainah. 2011. *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba*. Keadilan Progresif. Volume 2, Nomor 2. hlm 124.



104 sampai dengan pasal 108) menurut pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang rehabilitas, bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitas sosial.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penjatuhan dua hukuman pokok secara bersamaan tidak diperbolehkan, sehingga tidak ada hukuman yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda, karena KUHP mengharuskan hanya satu jenis pokok. Namun, untuk tindak pidana narkotika, hakim diperkenankan untuk menjatuhkan dua hukuman pokok sekaligus, yang umumnya berupa pidana penjara (seperti pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara) dengan tujuan agar sanksi tersebut dapat memperberat pelaku dan membantu dalam penanggulangan tindak pidana di masyarakat.

Kasus yang dibahas dalam penelitian ini, putusan Nomor 51/Pid.Sus/2025/PN Tjk kasus ini terdakwa terbukti melakukan peredaran narkotika tanpa izin yang sah, dan berdasarkan pemeriksaan laboratorium, barang bukti berupa narkotika jenis sabu ditemukan dikediamannya. Hakim memutuskan bahwa terdakwa bersama-sama dengan pelaku lain bertanggungjawab atas tindakan mereka melanggar hukum. Pada kasus ini, pertanggungjawaban tidak hanya ditentukan oleh peran masing-masing pelaku, tetapi juga sejauh mana keterlibatan mereka dalam jaringan pemufakatan tersebut. Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009, khususnya pasal 112 dan 114, sering menjadi dasar hukum bagi penegak hukum dalam menuntut para pelaku tindak pidana narkotika, baik sebagai penggunaan maupun pengedar.

Permasalahan utama dalam kasus ini terletak pada bagaimana pertanggungjawaban pidana ditegakkan, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan hukum terhadap terdakwa. Melalui penelitian ini, penting untuk memahami bagaimana hukum mengatur tentang pertanggungjawaban dalam pemufakatan jahat serta bagaimana penerapan Undang-Undang Narkotika memberikan keadilan, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat yang menjadi korban dari peredaran narkotika.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti serta membahas masalah narkotika terkait dengan putusan pengadilan tanjung karang Putusan Nomor: 51/Pid. Sus/2025/PN, Tjk. Penerapan Hukum Pasal 114 Ayat 1 Undang- Undang NO. 35 Tahun 2009 Dalam Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Studi Putusan Nomor: 51/Pid. Sus/2025/PN. Tjk. A dalam karya ilmiah (skripsi) berjudul **“Implementasi Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dalam Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, data bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Pasal 114 Ayat 1 Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Dalam Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Perkara Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2025/PN. Tjk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Elsa Lina Purba, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang menyatakan bahwa dalam penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 biasanya selalu berkaitan dengan Pasal 112. Sebab, pada tindak penyalahgunaan narkotika dalam hal ini jual beli. Pasti pada pelakunya ada unsur penguasaan atau memiliki narkotika tersebut. Misalnya, seseorang melakukan transaksi jual beli dengan pelaku lainnya dan terjadi tangkap tangan oleh petugas dimana narkotika tersebut ada pada pelaku transaksi tersebut. Dalam hal ini tentu para pelaku dikenakan Pasal 114 atas tindakan jual beli narkotika. Dan karena pada saat penangkapan narkotika ada pelaku itu sendiri. Maka dalam hal ini para pelaku juga dikenakan Pasal 112 atas penguasaan atau memiliki barang narkotika tersebut. Tetapi dalam putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2025/PN. Tjk jaksa penuntut umum membuat dakwaan alternatif yang dimana dakwaan kesatu memuat Pasal 114 dan dakwaan kedua memuat Pasal 112.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Tanzil, sebagai Kepala Unit Satuan Reserse Narkoba kepolisian resort kota Bandar Lampung menyatakan bahwa dalam setiap kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, terutama dalam kasus jual beli narkotika sangat jarang sekali bahkan hampir tidak ada pada pelaku penyalahgunaan Narkotika yang dikenakan hanya Pasal 114 saja. Logikanya, barang berupa Narkotika tersebut dalam kegiatan jual beli. Tentu sudah pasti barang akan ada pada pelaku yang melakukan jual beli tersebut. Yang mana bahkan dalam hal ini orang yang hanya sebagai kurir atau pengantar barang narkotika tersebut juga akan dikenakan pasal yang sama. Karena ia, juga masuk dalam kegiatan jual beli dan barang ada pada dirinya.

Hal ini terjadi pada kasus tindak pidana Narkotika yang terjadi pada tersangka Muhammad Akbar Pratama Bin Abu Bakar. Yang mana pelaku dalam kasus ini adalah sebagai perantara atau kurir atas transaksi jual beli Narkotika oleh pelaku lainnya. Sehingga, ia pun dikenakan sanksi Pasal 114 atas keikutsertaannya dalam kegiatan transaksi jual beli Narkotika jenis golongan 1 bukan tanaman. Diketahui jenis Narkotika yang ada pada pelaku Muhammad Akbar Pratama Bin Abu Bakar ini adalah sabu-sabu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Karlina, S.H., M.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menyatakan bahwa pada setiap pengenaan sanksi pelanggaran atas penyalahgunaan Narkotika itu pada praktiknya selalu tidak hanya semata-merta dikenakan 1 (satu) pasal saja. Tetapi, pasti juga pasal lainnya. Bisa tambahan satu pasal bahkan lebih. Kita ambil saja contoh pada kasus yang terjadi pada tersangka Muhammad Akbar Pratama Bin Abu Bakar. Yang mana dari hasil penyelidikan diketahui bahwa pelaku menjadi perantara atas kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan oleh pelaku lainnya. Dimana ia mendapatkan barang Narkotika jenis Sabu ini dari Saudara Okta yang akan ia berikan kepada pembeli. Dalam kegiatan tersebut setiap kali ia mengantar 1 paket terdakwa dibayar uang sebesar Rp. 50.000,. Pada saat penangkapan terjadi barang Narkotika ada di tempat kontrakan teman Terdakwa. Sehingga, pelaku beserta barang bukti pun langsung dibawa petugas kepolisian reserse narkoba Polres Kota Bandar Lampung ke kantor untuk dimintai keterangan.

Untuk lebih jelasnya mengenai isi pasal 114 adalah berikut ini:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dari pasal diatas sudah bisa kita lihat, yang mana jika dikaitkan dalam kasus tindak penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Akbar Pratama Bin Abu Bakar sudah sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu. Sehingga, dalam sanksi pelanggaranannya ia dikenakan Pasal 114.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Elsa Lina Purba, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang menyatakan bahwa Perkara Pengadilan Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2025/PN.Tjk Pada kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh tersangka Muhammad Akbar Pratama Bin Abu Bakar ini dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana pelaku melakukan transaksi jual beli narkotika sehingga, pelaku dikenakan Pasal 114 Jo 112 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Analisis berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat karena terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 114 ayat (1) yang berbunyi Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Terdakwa dijatuhkan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu.

Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Perkara Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2025/PN. Tjk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Karlina, S.H., M.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menyatakan bahwa pemerintah harus memberikan perhatian serius guna menekan tingkat kriminalitas terutama dalam tindak pidana Narkotika. Semua pihak pasti sangat mengharapkan adanya operasi pembersihan secara besar-besaran terhadap penyalahgunaan Narkotika. Upaya baik berupa pencegahan, pemberantasan maupun penanggulangan permasalahan peredaran gelap Narkotika telah dilakukan oleh segenap elemen bangsa ini. Tidak terkecuali dengan adanya payung hukum dalam upaya pembaharuan Undang-Undang tentang Narkotika dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 kemudian diubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Tanzil, sebagai Kepala Unit Satuan Reserse Narkotika kepolisian resort kota Bandar Lampung menerangkan bahwa ada beberapa faktor penghambat penegakan hukum kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika antara lain:

1. Kurangnya peran serta para aparat penegak hukum dalam melakukan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba.
2. Perbandingan jumlah masyarakat dengan aparat penegak hukum yang sangat signifikan. Sehingga, kegiatan pengawasan aktivitas peredaran Narkoba pun menjadi kurang efektif.

3. Kurangnya jalinan kerjasama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum atau pun pemerintahan dalam memberantas praktik penyalahgunaan Narkotika.
4. Kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang Narkotika.
5. Sarana dan prasarana serta tingkat keprofesionalisme aparat penegak yang kurang memadai. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap Narkotika.
6. Kurangnya peran orang tua/keluarga dalam memberikan pengetahuan kepada anakanak atau anggota keluarganya mengenai bahaya Narkotika.
7. Termasuk juga peran guru di sekolah yang kurang dalam memberikan pengetahuan tentang bahaya Narkotika kepada para anak didiknya.

Dari faktor-faktor di atas tidak heran jika peredaran atau pun tindakan penyalahgunaan Narkotika ini masih. Dan salah satu upaya yang paling signifikan dalam upaya pemberantasan tindakan penyalahgunaan Narkotika ini adalah jalinan kerjasama antara semua elemen, baik itu masyarakat, aparat penegak hukum, pemerintah dan elemen lainnya dalam melawan Narkoba. Jika semua sadar akan bahaya Narkoba, maka sudah tidak mungkin jika peredaran Narkoba bisa berkurang bahkan hilang di masyarakat,.

KESIMPULAN

1. Penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat karena terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 114 ayat (1) yang berbunyi Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih menjadi permasalahan serius yang mengancam kehidupan masyarakat dan generasi muda. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pembaruan undang-undang dan operasi pemberantasan. Namun, penanganan ini masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain kurangnya sosialisasi aparat hukum, ketidakseimbangan jumlah aparat dan masyarakat, lemahnya kerjasama antara masyarakat dan penegak hukum, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang narkotika, keterbatasan sarana dan profesionalisme aparat, serta kurangnya peran keluarga dan guru dalam memberikan edukasi tentang bahaya narkotika. Oleh karena itu, pemberantasan narkotika menuntut kerja sama dan kesadaran kolektif dari seluruh elemen bangsa, mulai dari masyarakat, aparat, pemerintah, hingga institusi pendidikan dan keluarga.

Saran

1. Kepada Masyarakat disarankan untuk melakukan pengawasan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib jika terjadi tindakan penyalahgunaan narkoba agar tidak semakin bertambahnya kasus penyalahgunaan narkoba.
2. Kepada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung disarankan untuk membuat sosialisasi terkait dengan bahayanya penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat.
3. Kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang disarankan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba melalui pelatihan dan pemahaman mendalam mengenai isu-isu penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Meilyn Fransisca, Abu Nawas, 2024. *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Volume 4, Nomor 4.

Zainab Ompu Zainah. 2011. *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. Keadilan Progresif. Volume 2, Nomor 2.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.